



PUTUSAN

Nomor **114 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA Alias AGLY Bin DG MINU ;**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur / Tgl. Lahir : **39** tahun / 6 September 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Veteran Lr 1 No 2, Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal *10 Juli 2019* s/d tanggal *29 Juli 2019* ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal *30 Juli 2019* s/d tanggal *07 September 2019* ;
3. Penyidik Perpanjangan *Pertama* oleh Ketua Pengadilan Negeri *Palopo*, sejak tanggal *08 September 2019* s/d tanggal *07 Oktober 2019* ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal *22 Oktober 2019* s/d tanggal *10 November 2019* ;
5. Hakim Pengadilan Negeri *Palopo*, sejak tanggal *16 Oktober 2019* s/d tanggal *14 November 2019* ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri *Palopo* oleh Ketua Pengadilan Negeri *Palopo*, sejak tanggal *15 November 2019* s/d tanggal *13 Januari 2020* ;
7. Perpanjangan *Pertama*, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal *14 Januari 2020* s/d tanggal *12 Februari 2020* ;
8. Perpanjangan *Kedua*, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal *13 Februari 2020* s/d tanggal *13 Maret 2020* ;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal *18 Februari 2020* s/d tanggal *18 Maret 2020* ;



10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020 ;
Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2020 Nomor 114 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2020 Nomor 114 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo Nomor Reg Perk PDM - 94 / Gowa / Enz.2 / Palopo / 09 / 2019, tertanggal 07 Oktober 2019, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Pukul 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 16.40 Wita dimana terdakwa ditelpon oleh lelaki WAWAN (DPO) dan mengajaknya makan bakso juga menyampaikan bahwa dirinya berada di rumah lelaki ONDONG



(DPO), dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa tiba di rumah lelaki ONDONG dan yang membukakan pintu adalah lelaki WAWAN sedangkan lelaki ONDONG tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar lelaki ONDONG dan kemudian mendengar ketukan pintu dari luar dengan keras, sehingga terdakwa keluar dari kamar menuju ke belakang rumah dengan maksud untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki WAWAN sedang berada didalam WC lalu lelaki WAWAN menarik kerah baju terdakwa dimana pada saat itu terdakwa hendak memanjat keluar dari WC tersebut namun lelaki WAWAN menyuruh terdakwa untuk membantu menekan tombol " Flush kloset " lalu terdakwa menekan tombol tersebut dan isi dari kloset berupa kantong plastik warna hitam, dan setelah terdakwa tekan tombol kloset terdakwa langsung loncat dari jendela WC dan lari ke rumah kosong untuk bersembunyi, dan sekira pukul 17.40 Wita tiba-tiba datang Petugas menyenter terdakwa dengan menggunakan senter handphone lalu terdakwa bangun selanjutnya diamankan kemudian Petugas melakukan Introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ia bersembunyi karena takut dimana sebelumnya terdakwa berada di rumah lelaki ONDONG bersama lelaki WAWAN dan membantu lelaki WAWAN membuang shabu didalam kloset selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 36.8257 gram di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau isi dari kantong plastik hitam yang dibuang didalam kloset adalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan kalau lelaki ONDONG adalah Bandar shabu dan lelaki WAWAN adalah teman dari lelaki ONDONG dan terdakwa sering ke rumah lelaki ONDONG untuk mengkonsumsi shabu bersama.
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu yang didapat Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam.
- Bahwa sebelumnya yaitu Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira Pukul 10.00 wita, Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel yang di pimpin oleh Kompol RAPIUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika dimana Petugas telah mengantongi nama yang menjadi Target Operasi yaitu terdakwa, lelaki Mandra, lelaki Wawan dan lelaki Ondong sebagai pemilik rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel yang di pimpin oleh Kopol RAPIUDDIN tiba di Kota Palopo langsung melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi dimaksud, dan sekitar pukul 16.00 Wita Brigpol Musdar Abdullah dan Brigpol Erwin Tamsanumajar bergerak menuju rumah yang ditunjuk oleh memberi informasi dan setelah tiba di rumah tersebut dimana Petugas mendapati beberapa orang didalam rumah dan langsung melarikan diri lalu petugas melakukan pengejaran terhadap pelaku dan Petugas berhasil mengamankan terdakwa didalam sebuah kamar didalam rumah kosong tidak jauh dari rumah lelaki ONDONG, dimana sebelumnya Petugas menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik ukuran sedang pada kloset WC rumah lelaki ONDONG, dimana lelaki ONDONG , lelaki WAWAN adalah sindikat peredaran Narkoba di Kota Palopo.
- Dan selanjutnya Petugas melakukan Introgasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau shabu yang ditemukan oleh Petugas didalam Kloset WC rumah lelaki ONDONG hendak dibuang bersama lelaki WAWAN dengan cara menekan tombol Flush dengan maksud untuk menghindari kejaran Petugas Kepolsian, namun sebelum shabu tersebut tenggelam didalam kloset Wc terdakwa melarikan diri bersama dengan lelaki Wawan dan terdakwa bersembunyi dirumah kosong.,selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2694/NNF/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 36,8257 gram, milik terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi

hal 4 dari 14 hal Putusan No 114/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine milik terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU Positif mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Pukul 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan pada saat di tangkap terdakwa sementara menguasai 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 36.8257 gram unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah yang dibuang oleh terdakwa bersama dengan lelaki WAWAN (DPO) didalam kloset WC di rumah lelaki ONDONG (DPO) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 16.40 Wita dimana terdakwa ditelpon oleh lelaki WAWAN (DPO) dan mengajaknya makan bakso juga menyampaikan bahwa dirinya berada di rumah lelaki ONDONG (DPO), dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa tiba di rumah lelaki ONDONG dan yang membukan pintu adalah lelaki WAWAN sedangkan lelaki ONDONG tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar lelaki ONDONG dan kemudian mendengar ketukan pintu dari luar dengan keras, sehingga terdakwa keluar dari kamar menuju ke belakang rumah dengan maksud untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki WAWAN sedang



berada didalam WC lalu lelaki WAWAN menarik kerah baju terdakwa dimana pada saat itu terdakwa hendak memanjat keluar dari WC tersebut namun lelaki WAWAN menyuruh terdakwa untuk membantu menekan tombol “ Flush kloset “ lalu terdakwa menekan tombol tersebut dan isi dari kloset berupa kantong plastik warna hitam, dan setelah terdakwa tekan tombol kloset terdakwa langsung loncat dari jendela WC dan lari ke rumah kosong untuk bersembunyi, dan sekira pukul 17.40 Wita tiba-tiba datang Petugas menyenter terdakwa dengan menggunakan senter handphone lalu terdakwa bangun selanjutnya diamankan kemudian Petugas melakukan Introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ia bersembunyi karena takut dimana sebelumnya terdakwa berada di rumah lelaki ONDONG bersama lelaki WAWAN dan membantu lelaki WAWAN membuang shabu didalam kloset selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 36.8257 gram di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau isi dari kantong plastik hitam yang dibuang didalam kloset adalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa bersama lelaki WAWAN dan lelaki ONDONG adalah Target Operasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2694/NNF/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 36,8257 gram, milik terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU Positif mengandung Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 18 Desember 2019 No. Reg. Perk : PDM - 94 / Enz.2 / Palopo / 09 / 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Alias Agly Bin Dg. Minu bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Indra Alias Agly Bin Dg. Minu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam ukuran sedang dengan berat netto seluruhnya 36,8257 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 218 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, tanggal 12 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra alias Agly Bin Dg. Minu telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Indra Alias Agly Bin Dg. Minu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

hal 7 dari 14 hal Putusan No 114/PID SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam ukuran sedang dengan berat netto seluruhnya 36,8257 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dirampas untuk Negara;
 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 2 / Akta. Pid / 2020 / PN Plp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2 / Akta.Pid / 2020 / PN Plp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Maret 2020. dan salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor .218 / Pid.Sus / 2019 / PN. Plp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 218 / Pid. Sus / 2019 / PN Plp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Februari 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

hal 8 dari 14 hal Putusan No 114/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo mempertimbangkan dan membuktikan Pasal yang telah didakwakan oleh penuntut Umum yaitu pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tapi tidak menjatuhkan pidana yang tidak sesuai, maka berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya Direktur Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi langsung dari Mabes Polri terkait sering terjadinya transaksi narkotika di jl. Yos Sudarso sehingga memerintahkan anggota dari Dirnarkoba Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan di Palopo, kemudian tanggal 4 Juli 2019 saksi Musdar Abdullah dan saksi Erwin Tamsanumajar beserta tim mendatangi rumah yang dicurigai dan menemukan aktivitas yang mencurigakan kemudian melakukan pengerebekan dan membuat orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut berhamburan keluar dan membuang narkotika sabu-sabu karena takut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang termasuk terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musdar Abdullah dan saksi Erwin Tamsanumajar yang menerangkan bahwa mendengar suara yang menyebutkan nama terdakwa untuk membuang sesuatu di dalam kamar mandi berupa kantong warna hitam yang berisi narkotika sabu-sabu, dan berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berada di tempat kejadian saat penangkapan karena ditelfon oleh Wawan karena minta untuk di jemput tapi baru beberapa saat terdakwa sampai di rumah Ondong, terjadi pengerebekan sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri lewat jalan rahasia melalui jendela kamar mandi, dimana pada saat itu orang-orang berusaha menyelamatkan diri masing-masing dari penangkapan termasuk terdakwa, dan saat itu terdakwa berusaha untuk memanjat tapi Wawan menarik baju terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menekan tombol flush kloset yang mana dalam lubang kloset tersebut berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu, dan terdakwa yang berada di dalam kamar mandi dan dekat dengan kloset kemudian menyentuh dan memegang tombol flush kloset agar air keluar dan membuat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut bisa tenggelam.

hal 9 dari 14 hal Putusan No 114/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan terdakwa menekan tombol flush kloset maka terdakwa mengerti dan mengetahui isi dari kantong plastik tersebut karena terdakwa sudah sering datang ke rumah Ondong dan di rumah tersebut biasa dilakukan transaksi narkoba sabu-sabu, sehingga terdakwa dapat mengendalikan penguasaan narkoba sabu-sabu tersebut agar kantong plastik tersebut dapat tenggelam dan membuat narkoba sabu-sabu tersebut hilang dibawa air.

Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisi sabu-sabu, yang mana saat itu terdakwa berusaha untuk menghilangkan dengan cara menekan tombol flush kloset, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa isi kantong warna hitam itu merupakan narkoba sabu-sabu yang memiliki berat 36,8257 gram. Dan terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Wawan di rumah Ondong, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa bukanlah orang yang berprofesi di bidang kesehatan, dan setelah dilakukan tes urine hasil urine terdakwa adalah positif, dan dihubungkan dengan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2694/NNF/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 36,8257 gram, milik terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa INDRA Alias AGLY Bin DG MINU Positif mengandung Narkoba

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.



- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 218/PID.SUS /2019/PN.PLP tanggal 12 Februari 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA alias AGLY Bin DG. MINU bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA alias AGLY Bin DG. MINU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam ukuran sedang dengan berat netto seluruhnya 36,8257 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 218 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, tanggal 12 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa haka tau Melawan Hukum, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5(lima) Gram”** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 218 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, tanggal 12 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukankah seseorang menyalahguna sebelum menggunakan Narkotika (shabu) terlebih dahulu membeli lalu menyimpan, memiliki lalu menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika digunakan ;

Demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan dan cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 218 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut dipertahankan untuk dikuatkan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 218 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2020** oleh Kami **MAKKASAU, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu pula dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

MAKKASAU, SH.MH.

JONI PALAYUKAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN, SH

hal 14 dari 14 hal Putusan No 114/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)